



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, perlu mengatur Hari dan Tanggal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan

tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada Tanggal 27 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN,

TTD.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA  
SELATAN Kepala Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan  
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia.



*Djumadi*  
Djumadi